

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR : 503/ 530 / 013 / KP2T-PM/XII/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

JENIS LEMBAGA/ KEGIATAN : BIDANG PENDIDIKAN/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LEMBAGA PENDIDIKAN : PAUD VICTORY BERSAMA
PENYELENGGARA : FLOREN BANUREA
KEPALA KANTOR,

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. FLOREN BANUREA alamat Desa Salak I, Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga Pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
b. Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 420/1245/Disdik /III/2016 Tanggal 23 Maret 2016.
c. Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/530.08/109/KP2T-PM/IX/2016 Tanggal 13 September 2016.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perijinan dan Non Perijinan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal kepada Sdr. FLOREN BANUREA alamat Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendirikan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terletak di Jl. Sikadang Njandi, Dusun Kuta Payung Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.

Nama Lembaga : PAUD VICTORY BERSAMA
Jenjang : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 07 Juni 2013
Alamat Lembaga : Jl. Sikadang Njandi, Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat

Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 dan Setiap 1 (satu) Tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang.

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala Dipekade Kab. Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Kasat Pol PP Kab. Pakpak Bharat;
6. Camat Salak Kab. Pakpak Bharat;
7. Pertinggal.



Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 05 Desember 2016
KEPALA KP2T-PM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Drs. LOSMAR BERUTU, MM
Rembina TKI
NIP. 19651014 199412 1 001

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Ijin ini berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih berjalan dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang;
2. Tempat usaha tersebut diatas dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali sesudah tanggal keputusan ini harus dapat dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan;
3. Memasang Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atau pun kutipannya dengan baik dan rapi yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat;
4. Mengadakan dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha serta melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan berupa limbah zat padat, gas, cair dan suara;
5. Mentaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat dilingkungan tempat usaha;
7. Menyelenggarakan dan memelihara penghijauan di lingkungan tempat usaha;
8. Menyediakan alat keselamatan kerja dan alat pemadam kebakaran yang memadai;
9. Tempat usaha tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain tanpa Izin Bupati Pakpak Bharat;
10. Mentaati segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Dalam menjalankan kegiatan usaha wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan lingkungan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan;
12. Membayar retribusi setiap tahun dan melakukan pendaftaran ulang paling lambat 05 Desember 2021.
13. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diatas, Izin ini dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.
14. Apabila sewaktu-waktu tempat usaha tersebut diperlukan/terkena rencana pemerintah, maka Izin ini dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.
15. Apabila tempat usaha/perusahaan ini dipindahkan dan/atau dilimpahkan kepada pihak lain, pemegang Izin dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah pemindahan dan/atau pelimpahan tersebut harus melapor kepada Bupati Pakpak Bharat.
16. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.